



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1000/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

NI LUH PUTU SUDIADNYANI, Jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Nopember 1961, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Lingkungan Balun, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Nomor Handpone : 085738634134, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Nopember 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Register Perkara Nomor : 1000/Pdt.P/2019/PN Dps mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **I GEDE TISTA** dengan **Alm. NI LUH SUCI** ;
2. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-12122017-0029 tanggal 12 Desember 2017 ;
3. Bahwa setelah terbitnya Kutipan Akta Kelahiran tersebut, Pemohon baru menyadari ada kekeliruan dalam pencatatan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran sehingga nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga tersebut tidak sama dengan nama yang tercantum dalam Ijasah Pemohon serta SK PNS Pemohon;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1000/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran semula bernama **NI LUH PT SUDIADNYANI**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Nopember 1961, dirubah menjadi **NI LUH PUTU SUDIADNYANI**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Nopember 1961,
5. Bahwa untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan ;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan bahwa perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-12122017-0029 tanggal 12 Desember 2017 semula bernama **NI LUH PT SUDIADNYANI**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Nopember 1961, dirubah menjadi **NI LUH PUTU SUDIADNYANI**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Nopember 1961, adalah sah menurut hukum;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-12122017-0029 tanggal 12 Desember 2017 pada register yang diperuntukkan untuk itu;
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan serta di terangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bukti yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 5171031010/SURKET/01/061217/0009 tanggal 06 Desember 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-12122017-0029 tanggal 12 Desember 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1000/Pdt.P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Ijazah Nomor : 806/Kop.VIII/PP.08.02/1988 tanggal 6 September 1988, yang selanjutnya diberi P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.5171031803070143 tanggal 27 Juni 2019, yang selanjutnya diberi P-4 ;
5. Fotokopi Ijazah Pendidikan Guru Agama Hindu Negeri (P.G.A.H Negeri) No. : Daftar 3254 tanggal 5 Mei 1981, yang selanjutnya diberi P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan dari Daftar surat – surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 115/Neg/IV/1983 tanggal 15 Agustus 1983, yang selanjutnya diberi P-6 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yakni :

SAKSI I : I MADE RAI SUARTA;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada kutipan akta kelahirannya ke Pengadilan ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahirannya tersebut bernama **NI LUH PT SUDIADNYANI**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Nopember 1961 dan akan dirubah menjadi **NI LUH PUTU SUDIADNYANI**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Nopember 1961;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan anak yang pertama ;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon bernama **I GEDE TISTA** dengan **Alm. NI LUH SUCI** ;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu agar nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga tersebut sama dengan nama yang tercantum dalam Ijasah Pemohon serta SK PNS Pemohon;

Menimbang, bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Pemohon;

SAKSI II : I KETUT ALIT SUKARYA;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada kutipan akta kelahirannya ke Pengadilan ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahirannya tersebut bernama **NI LUH PT SUDIADNYANI**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Nopember 1961 dan akan dirubah

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1000/Pdt.P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **NI LUH PUTU SUDIADNYANI**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Nopember 1961;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan anak yang pertama ;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon bernama **I GEDE TISTA** dengan **Alm. NI LUH SUCI** ;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu agar nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga tersebut sama dengan nama yang tercantum dalam Ijasah Pemohon serta SK PNS Pemohon;

Menimbang, bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon penetapan atas permohonannya ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan serta turut pula dipertimbangkan di dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar menyatakan bahwa perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-12122017-0029 tanggal 12 Desember 2017 semula bernama **NI LUH PT SUDIADNYANI**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Nopember 1961, dirubah menjadi **NI LUH PUTU SUDIADNYANI**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Nopember 1961, adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

"Pasal 52

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1000/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ; ”

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas berdasarkan fakta dipersidangan serta bukti surat **P-1**, berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 5171031010 / SURKET / 01 / 061217 / 0009 tanggal 06 Desember 2017 dan bukti surat bertanda **P-4** berupa Fotokopi Kartu Keluarga No.5171031803070143 tanggal 27 Juni 2019, menyatakan yakni Pemohon tinggal di Jl. Gn. Andakasa Gg.VIII Dps, Br / Lingkungan Balun, Kelurahan Padangsembian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang mana masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh Pemohon telah diajukan bukti surat dari **P-1** sampai dengan bukti surat **P-6** serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **I MADE RAI SUARTA** dan **I KETUT ALIT SUKARYA**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga tersebut tidak sama dengan nama yang tercantum dalam Ijasah Pemohon serta SK PNS Pemohon sehingga Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran semula bernama **NI LUH PT SUDIADNYANI**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Nopember 1961, dirubah menjadi **NI LUH PUTU SUDIADNYANI**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Nopember 1961,

Menimbang, bahwa kelanjutan dari perubahan nama tersebut guna mendapat kepastian hukum, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana Pasal ini telah diuraikan diatas maka menurut Hakim, Pemohon telah melakukan tindakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, karena dengan perubahan nama semula bernama **NI LUH PT SUDIADNYANI**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Nopember

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1000/Pdt.P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1961, dirubah menjadi **NI LUH PUTU SUDIADNYANI**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Nopember 1961, diharapkan Pemohon bisa tertib administrasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah permohonan tersebut dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana tertuang pada amar Penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;

Menimbang bahwa oleh karena Kutipan Akta kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar maka Hakim memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk melakukan perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-12122017-0029 tanggal 12 Desember 2017 yang semula bernama **NI LUH PT SUDIADNYANI**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Nopember 1961, dirubah menjadi **NI LUH PUTU SUDIADNYANI**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Nopember 1961, adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-12122017-0029 tanggal 12 Desember 2017 pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1000/Pdt.P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019, oleh **Kony Hartanto, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh **A. A. Kompiang Ari Noprianta, S.H.,M H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

A. A. Kompiang Ari Noprianta, S.H.,M.H.,

Kony Hartanto, S.H.,M.H.,

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000.00,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 125.000.00,-
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp. 10.000.00,-
5. Biaya Sumpah	: Rp. 40.000.00,-
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000.00,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000.00,- +
Jumlah	: Rp. 271.000,00,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)